

PEMBUANGAN LIMBAH BAHAN BERACUN DAN BERBAHAYA (B3): TINJAUAN UNDANG-UNDANG NO 32 TAHUN 2009 DAN FIQH AL- BĪ'AH

RA. Nur Laili Maisya Rachman¹, Martha Eri Safira²

^{1,2}Fakultas Syariah, IAIN Ponorogo

¹Email: nurlailimaisyarachman@gmail.com

²Email: martha@iainponorogo.ac.id

DOI: 10.21154/antologihukum.v4i1.3541		
Received: 11/6/2024	Revised: 27/6/2024	Approved: 12/7/2024

Abstract: *In Article 1 of Law Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management, the authority to protect and manage the environment is carried out by the Central Government which has the authority, Regional Governments and levels of society related to the management and utilization of the environment. One of environmental management is B3 waste management. One of the cases currently being considered is the discovery of medical waste in the form of HIV blood bags at the Bangkalan TPS. A blood bag with HIV written on it was found at the Junok Waste Disposal Site (TPS), Burneh District, Bangkalan Regency, East Java. The B3 waste or medical waste belongs to the Indonesian Red Cross (PMI) Bangkalan. The purpose of this research is to describe the government's role in relation to this case in terms of Law Number 32 of 2009 and Fiqh Al-Bī'ah. The research method used in this research is qualitative research with the type of qualitative field research. Meanwhile, data collection techniques use observation, interviews and documentation. The conclusion is that the role of the government through lower agencies such as the Environmental Service, Health Service and Bangkalan Regency Police is correct and in accordance with Law Number 32 of 2009 where each agency has its own solution in dealing with the problem of hazardous waste disposal cases. The legal solutions and settlements carried out by the relevant parties, if viewed from Fiqh Al-Bī'ah, are correct and appropriate. In this case, the community has also played a role in reporting the discovery of B3 waste. There are several similarities and differences in legal provisions between Law Number 32 of 2009 and fiqh al-bi>'ah, these differences and similarities can be taken or used depending on the government as the holder of power and who can make decisions.*

Keywords: *Disposal of Hazardous and Toxic Waste, Fiqh Al-Bī'ah, Law Number 32 of 2009.*

Abstrak: *Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, kewenangan untuk melindungi dan mengelola lingkungan hidup dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat yang memiliki kewenangan, Pemerintah Daerah serta lapisan masyarakat terkait pengelolaan dan pemanfaatan lingkungan tersebut. Salah satu pengelolaan lingkungan hidup adalah pengelolaan limbah B3. Salah satu kasus yang diperhatikan saat ini yakni penemuan*

limbah medis berupa kantong darah HIV di TPS Bangkalan. Kantong darah bertuliskan HIV ditemukan di Tempat Pembuangan Sampah (TPS) Junok, Kecamatan Burneh, Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur. Limbah B3 atau limbah medis itu milik Palang Merah Indonesia (PMI) Bangkalan. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan peran pemerintah terkait kasus tersebut ditinjau dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dan Fiqh Al-Bī'ah. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan jenis penelitian kualitatif lapangan (field research). Sedangkan teknik pengumpulan data dengan menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Kesimpulannya bahwa Peran pemerintah melalui instansi dibawahnya seperti Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kesehatan dan Polres Kabupaten Bangkalan sudah benar dan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dimana setiap instansi memiliki penyelesaian secara tersendiri dalam mengatasi permasalahan kasus pembuangan Limbah B3. Solusi dan penyelesaian hukum yang dilakukan pihak-pihak terkait jika ditinjau dari Fiqh Al-Bī'ah sudah benar dan tepat. Dalam kasus ini masyarakat juga sudah berperan dalam melaporkan adanya penemuan limbah B3. Terdapat beberapa persamaan dan perbedaan ketentuan hukum antara Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dengan fiqh al-bī'ah, perbedaan dan persamaan tersebut dapat diambil maupun digunakan tergantung pemerintah sebagai pemegang kekuasaan dan yang dapat mengambil keputusan.

Kata Kunci: *Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, Fiqh Al-Bī'ah, Pembuangan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.*

PENDAHULUAN

Seluruh pola hidup manusia berkembang diubah oleh hadirnya tuntutan-tuntutan tersier. Sementara, kualitas hidup manusia pada dasarnya menurun karena kurangnya sumber daya, bertambahnya populasi, dan pola keinginan yang terus berubah dan berkembang.¹ Seluruh lapisan masyarakat termasuk Pemerintah Pusat dan Daerah berwenang untuk menjaga lingkungan hidup sesuai dengan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Pengelolaan limbah bahan beracun dan berbahaya merupakan salah satu aspek pengelolaan lingkungan hidup. Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang disebut juga dengan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) adalah sisa suatu usaha atau kegiatan yang mengandung bahan berbahaya atau beracun yang secara langsung maupun tidak langsung dapat mencemari atau merusak lingkungan hidup, membahayakan kesehatan manusia, kelangsungan makhluk hidup lainnya,

¹ Marhaeni Ria Siombo, "Hukum Lingkungan Dan Pelaksanaan Pembangunan Berkelanjutan Di Indonesia: Dilengkapi Dengan UU No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup" (Jakarta: Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama, 2012), 7.

atau merusak lingkungan hidup karena sifat, konsentrasi, atau jumlahnya (PP No. 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun).² Pengelolaan limbah B3 dilaksanakan dengan teknik pengelolaan limbah yang aman dan ramah lingkungan, disertai dengan konsep kewaspadaan. Sejak sampah tercipta (*from crude*) hingga dimusnahkan (*to grave*), diperlukan penanganan dan fasilitas khusus.³

Temuan limbah medis di TPS Bangkalan berupa kantong darah HIV menjadi salah satu kasus yang kini tengah dipertimbangkan. Tepatnya di Tempat Pembuangan Sampah (TPS) Junok, Kecamatan Burneh, Bangkalan, Madura, Jawa Timur. Palang Merah Indonesia (PMI) Bangkalan merupakan pemilik limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) atau dikenal juga dengan limbah medis. Kantong darah yang mengandung virus HIV tersebut ditemukan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bangkalan pada Senin, 20/02. Petugas kebersihan kemudian membuang sampah ke TPS.⁴ Secara spesifik, karena virus dan bakteri yang terdapat pada limbah medis bisa bertahan hidup dalam kurun waktu tertentu dan mampu berdampak pada lingkungan sekitar, maka limbah yang dibuang di TPS Bangkalan berpotensi menyebarkan banyak penyakit.

Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah merupakan peraturan mengenai pengelolaan sampah yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Bangkalan. Menurut Pasal 4, sampah yang dikelola daerah terdiri dari sampah sejenis dan berasal dari rumah tangga. Limbah B3 sendiri terdiri dari limbah-limbah dari fasilitas umum, sosial, medis, dan lainnya yang sebanding dengan limbah perumahan. Dalam kesempatan ini, PMI Bangkalan menegaskan bahwa kejadian tersebut disebabkan oleh ketidak sengajaan.⁵

²“Mengenal Limbah B3”, diakses pada 18 Maret 2023, <https://dlh.karanganyarkab.go.id/2014/02/24/mengenal-limbah-b3/#:~:text=Limbah%20Bahan%20Berbahaya%20dan%20Beracun,merusakkan%20lingkungan%20hidup%2C%20dan%20Fatau.>

³ Teddy Prasetyawan, “Permasalahan Limbah Medis Covid-19 di Indonesia,” t.t., 14.

⁴ “Puluhan Kantong Darah HIV Ditemukan di TPS, PMI Bangkalan Akui Teledor”, diakses 18 Maret 2023, <https://www.google.com/amp/s/www.cnnindonesia.com/nasional/20230223115154-20-916835/puluhan-kantong-darah-hiv-ditemukan-di-tps-pmi-bangkalan-akui-teledor/amp.>

⁵ “3 Peraturan Pengelolaan Limbah Medis, Tidak Boleh Sembarangan Dibuang,” diakses 12 Juni 2024, [https://www.suara.com/news/2023/02/22/153956/3-peraturan-pengelolaan-limbah-medis-tidak-boleh-sembarangan-dibuang?page=all.](https://www.suara.com/news/2023/02/22/153956/3-peraturan-pengelolaan-limbah-medis-tidak-boleh-sembarangan-dibuang?page=all)

Dalam pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun seharusnya terdapat izin dari Dinas terkait. Dalam pasal 59 ayat 3 menjelaskan bahwa dalam hal setiap orang tidak mampu melakukan sendiri pengelolaan limbah B3, pengelolaannya diserahkan kepada pihak lain. Pasal 59 ayat 4 juga menegaskan bahwa pengelolaan limbah B3 wajib mendapat izin dari Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya.⁶ Pasal 60 juga menegaskan bahwa Setiap orang dilarang melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin. Dapat disimpulkan bahwa tidak sembarang orang yang dapat melakukan pengelolaan limbah B3 melainkan harus perseorangan atau badan usaha yang ahli dalam pengelolaan limbah B3 dan juga harus mendapatkan izin dalam melaksanakan pengelolaan limbah B3 tersebut.⁷

Dalam Islam Lingkungan juga menjadi pembahasan dalam fiqh. Pembahasan fiqh bukan hanya memuat pada persoalan ibadah dan ritual, namun juga memuat kaidah-kaidah yang sesuai dengan kaidah agama untuk berbagai keadaan kehidupan yang tengah berkembang saat ini. Oleh karenanya fiqh lingkungan hidup menjadi penting guna memberikan petunjuk sesuai aqidah dan paradigma baru. Fiqh lingkungan hidup memiliki tujuan untuk mendidik umat mukmin tentang hubungan manusia dengan lingkungan yang saling bergantung dan kewajiban mereka sebagai manusia sekaligus khalifah dalam melestarikan dan menjaga alam, yang merupakan anugerah dari Sang Pencipta kepada manusia agar dapat bermanfaat sebagai tempat tinggal.⁸

Berkaitan dengan penelitian ini, terdapat beberapa kajian terdahulu yang relevan: *Pertama*, penelitian Nia Ramadhanty Purwanto, Syauqi Al Amin, Ainun Mardiyah, dan Yosia Retno Wahyuningtyas membahas secara khusus tentang pengelolaan limbah medis Covid-19.⁹ Sedangkan pada penelitian ini membahas tentang pengelolaan limbah berbahaya berupa kantong darah HIV yang seharusnya tidak dibuang di TPS Bangkalan.

⁶ "UU Nomor 32 Tahun 2009," n.d., 37.

⁷ "UU Nomor 32 Tahun 2009," n.d., 38.

⁸ Ali Yafie, "*Merintis fiqh lingkungan hidup*", Cetakan I, September 2006 (Jakarta: Yayasan Amanah : Ufuk Press, 2006), 161.

⁹ Nia Ramadhanty Purwanto dkk., "Pengaturan Pengelolaan Limbah Medis Covid-19," *Jurnal Yustika* 23, no. 02 (2020): 67-76.

Kedua, penelitian Andi Muhammad Asrun, L Alfies Sihombing, dan Yeni Nuraeni membahas secara khusus tentang pengelolaan limbah medis yang berbeda-beda sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009.¹⁰ Sedangkan penelitian ini membahas tentang pengelolaan limbah berbahaya berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dan *Fiqh Al-Bi'ah*.

Ketiga, penelitian yang disusun oleh Salma Farha Nabila Permana dan M Husni Syam membahas secara khusus tentang kelalaian yang dilakukan oleh penghasil limbah medis dalam mengelola limbah medis rumah sakit dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009.¹¹ Sedangkan penelitian ini membahas tentang kelalaian pihak PMI Bangkalan dalam mengelola limbah medis berupa kantong darah HIV yang berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009.

Keempat, penelitian Inna Nur Lailatul Fajrin membahas secara khusus tentang Pemerintah Daerah harus menindak secara tegas terkait pembuangan limbah medis secara illegal di TPA Kedungdowo berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dan Hukum Pidana Islam.¹² Sedangkan penelitian ini membahas bagaimana Pemerintah Daerah Bangkalan menangani kasus pembuangan limbah berbahaya di TPS Bangkalan apakah sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dan *Fiqh Al-Bi'ah*.

Kelima, penelitian Eka Setyawati dan Muchsin Maulana membahas secara khusus terkait pengelolaan limbah padat berbahaya menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009.¹³ Sedangkan penelitian ini membahas tentang pengelolaan

¹⁰ A M Asrun dan L A Sihombing, "Dampak Pengelolaan Sampah Medis dihubungkan dengan Undang-undang No 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan Undang-undang No. 32 Tahun 2009 ...," *PAJOU*L (Pakuan Justice ... 01 (2020): 33-46.

¹¹ Salma Farha Nabila Permana and M. Husni Syam, "Pengelolaan Limbah Medis Rumah Sakit Dihubungkan Dengan Undang-Undang No. 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit Dan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup," *Bandung Conference Series: Law Studies* 2, no. 2 (2022): 1185-91.

¹² Inna Nur Lailatul Fajrin, "Pembuangan Limbah Medis Yang Dilakukan Secara Illegal Di Tpa Kedungdowo (Perspektif Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Dan Hukum Pidana Islam) Skripsi," t.t.

¹³ Eka Setyawati dan Muchsin Maulana, "Pengelolaan Limbah Padat Bahan Berbahaya dan Beracun menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Bantul Yogyakarta," *Jurnal Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Lingkungan (JK3L)* 1, no. 1 (2020): 53-60.

limbah cair berbahaya berupa limbah medis kantong darah HIV berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009.

Oleh karena itu peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul "Analisis Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dan *Fiqh Al-Bī'ah* (Studi Kasus Pembuangan Limbah B3 di TPS Bangkalan)". Dengan harapan agar kejadian tersebut tidak terjadi lagi dan menciptakan lingkungan yang sehat dan bersih sesuai Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan studi kasus yakni kasus pembuangan limbah B3 di TPS Bangkalan. Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Wawancara dilakukan dengan pihak-pihak terkait seperti Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kesehatan, dan Polres.

KONSEP UU PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN FIQH AL-BĪ'AH TERKAIT LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN

1. UU PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

Tujuan Undang-Undang Lingkungan Hidup ini adalah untuk memenuhi hak asasi masyarakat akan lingkungan yang baik dan sehat. Selain itu, Undang-Undang Lingkungan Hidup ini juga lebih menjamin kepastian hukum dan memberikan perlindungan terhadap hak setiap orang untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat.¹⁴

Menurut Pasal 3 Undang-Undang 32 tahun 2009, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup bertujuan:

- a) Melindungi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
- b) Menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia;
- c) Menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem;

¹⁴ "Aturan UU Lingkungan Hidup Nomor 32 Tahun 2009, Berikut Penjelasannya," diakses 12 Juni 2024, <https://www.merdeka.com/jabar/aturan-uu-lingkungan-hidup-nomor-32-tahun-2009-berikut-penjelasannya-klh.html>.

- d) Menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup;
- e) Mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan lingkungan hidup;
- f) Menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan;
- g) Menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia;
- h) Mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana;
- i) Mewujudkan pembangunan berkelanjutan; dan
- j) Mengantisipasi isu lingkungan global.

Untuk mencapai tujuan di atas, UUPH menetapkan sejumlah instrumen hukum pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yaitu Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), Tata Ruang, Baku Mutu Lingkungan Hidup, Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan Hidup, AMDAL, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL), Perizinan, Instrumen Ekonomis Lingkungan, Peraturan Perundang-undangan Berbasiskan Lingkungan Hidup, Anggaran Berbasiskan Lingkungan Hidup, Analisis Risiko Lingkungan Hidup, Audit Lingkungan Hidup, dan instrumen lain sesuai kebutuhan dan perkembangan ilmu pengetahuan, di mana KLHS menempati posisi puncak dalam pencegahan dan pencemaran lingkungan hidup. Penekanan pada aspek perlindungan lingkungan hidup, juga terlihat dari adanya dua tahapan izin yang harus dipenuhi oleh setiap orang atau pelaku usaha/kegiatan yang terkait dengan pengelolaan lingkungan hidup yaitu adanya kewajiban memperoleh izin lingkungan terlebih dahulu sebagai syarat untuk mendapat izin usaha dan/atau kegiatan. Di samping instrumen pencegahan, juga diatur instrumen penegakan hukum (administrasi, perdata, dan pidana) beserta penerapan sanksi administrasi, ganti rugi dan sanksi pidana.¹⁵

Penegakan hukum lingkungan administratif bertujuan untuk menghentikan pencemaran lingkungan langsung pada sumbernya sesuai

¹⁵ Dani Amran Hakim, "Politik Hukum Lingkungan Hidup Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup," *Fiat Justitia: Jurnal Ilmu Hukum* 9, no. 2 (April 19, 2016): 122.

dengan prinsip pengawasan dan penerapan sanksi administrasi. Dasar hukum utama penerapan sanksi administrasi di bidang pengendalian pencemaran lingkungan terdapat dalam Pasal 76-83 UU PPLH yang mengatur empat jenis sanksi administrasi: teguran tertulis, paksaan pemerintah, pembekuan izin lingkungan, atau pencabutan izin lingkungan. Terhadap badan usaha yang melanggar baku mutu emisi maupun persyaratan lingkungan lainnya. Penetapan sanksi ini tidak boleh kurang dari nilai ekonomi yang telah dinikmati pelanggar selama tidak menaati persyaratan perizinan lingkungan.¹⁶

Penegakan hukum pidana lingkungan hidup mempunyai beberapa tujuan diantaranya untuk mendidik masyarakat berhubungan dengan kesalahan yang berkaitan dengan perilaku yang dilarang serta mencegah atau menghalangi perilaku agar tidak melakukan hal-hal yang dapat merusak atau mencemarkan lingkungan hidup dimana tidak bisa dipertanggung jawabkan nantinya.¹⁷

2. **FIQH AL-BĪ'AH (Fiqh Lingkungan)**

Fiqh lingkungan (*fiqh al-bī'ah*) berasal dari bahasa Arab yang terdiri daridua kata (kalimat majemuk; *mudaf dan mudaf ilaih*), yaitu kata *fiqh* dan *al-bī'ah*. Secara bahasa “fiqh” berasal dari kata *faqih*-*yafqahu*-*fiqhan* yang berarti *al-‘ilmu bis-syai’i* (pengetahuan terhadap sesuatu), *al-fahmu* (pemahaman). Sedangkan secara istilah, *fiqh* adalah ilmu pengetahuan tentang hukum-hukum *syara’* yang bersifat praktis yang diambil dari dalil-dalil *tafshili* (terperinci). Pemahaman tentang *fiqh al-bī'ah* bermakna *fiqh* lingkungan atau pemahaman terhadap lingkungan. Sedangkan menurut istilah adalah aturan tentang perilaku ekologis manusia yang ditetapkan oleh ulama berdasarkan dalil-dalil dengan tujuan terciptanya kemaslahatan kehidupan yang bernuansa ekologis.¹⁸

¹⁶ Muhammad Fahrudin, “Penegakan Hukum Lingkungan Di Indonesia Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup,” *Veritas* 5, no. 2 (September 30, 2019): 84.

¹⁷ Edi Kristianta Tarigan, “Penegakan Hukum Tindak Pidana Lingkungan Hidup,” n.d., 36.

¹⁸ Muhammad Ridwansyah, “Pengaturan Tindak Pidana Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Tinjauan Fiqh Al- Bi’ah),” *Jurnal Hukum dan Peradilan* 6, no. 2 (July 31, 2017): 177.

Nilai moral dan akhlak yang berpaksikan tauhid menjadi asas dalam memahami persekitaran. Manakala aspek pencegahan merupakan pengurusan alam sekitar yang terbaik. Prinsip *Fiqh al-bi'ah* membuktikan keindahan Islam itu sendiri yang bersifat sempurna, saling lengkap melengkapi dalam menyelesaikan isu-isu kehidupan dan membina jalinan hubungan antara komuniti manusia dan persekitaran yang lestari. Tujuh prinsip *Fiqh al-bi'ah* yang digariskan berdasarkan nas syarak dalam membina hubungan antara komuniti manusia dan alam sekitar ialah:¹⁹

1. Manusia merupakan makhluk istimewa dalam alam persekitaran yang berperanan sebagai khalifah untuk menguruskan alam dengan baik.
2. Setiap manusia diberikan sumber alam sebagai anugerah dan nikmat yang perlu disalurkan dalam bentuk yang mendatangkan manfaat.
3. Memakmurkan alam adalah tanggungjawab semua individu di muka bumi ini.
4. Setiap penciptaan makhluk berada pada ketelitian dan keseimbangan yang dikenali dengan sunnah Allah.
5. Alam sekitar mempunyai hak-hak yang tersendiri dan unik yang wajib dihormati mengikut kesesuaian penciptaannya.
6. Tindakan mengurus alam sekitar tertumpu kepada perkara-perkara kebaikan dan tidak mendatangkan bahaya dan mudarat.
7. Aspek kualiti dititikberatkan sepanjang mengurus persekitaran demi kemakmuran setiap makhluk di muka bumi ini.

Imam Syathibi dalam kitabnya yang sangat populer, *al-Muwafaqat*, merumuskan *maqasid al-syari'ah* menjadi lima hal: *hifdz al-din*, *hifdz al-nafs*, *hifdz al-aql*, *hifdz al-mal* dan *hifdz al-nasl*. Ada yang menambahkan memelihara martabat (*hifdz al-'irdh*). Pendapat ini yang terus-menerus dijadikan sebagai pegangan dalam berijtihad untuk memecahkan masalah sosial kemanusiaan. Sementara masalah lingkungan luput dari perhatian ulama fiqh dan umat Islam tentunya. Muncul kemudian, sebuah rumusan progresif dicetuskan oleh Yusuf

¹⁹ Zahari Mahad Musa, *Fiqh Al-Bi'ah: Prinsip Interaksi Manusia Dengan Alam Persekitaran*, 2010, 21.

Qardlawi dan Ali Yafie yang menjadikan pemeliharaan lingkungan (*hifdz al-bi'ah/al-alam*) sebagai bagian dari *maqasid al-syari'ah al-dlaruriyat*. Karena, jika lingkungan hidup tidak terpelihara/rusak, maka tentu bahayanya akan menimpa pada semua komponen dasar kehidupan, yaitu keselamatan jiwa, keharmonisan keagamaan, perlindungan kekayaan, keturunan, dan kehormatan, dan kesehatan akal.²⁰

3. LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN

Limbah B3 adalah sisa suatu usaha dan atau kegiatan yang mengandung bahan berbahaya dan atau beracun karena sifat dan atau konsentrasinya dan atau jumlahnya baik secara langsung maupun tidak langsung dapat mencemarkan dan atau merusak lingkungan hidup dan atau membahayakan lingkungan hidup, kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lainnya. Hampir semua industri menghasilkan limbah B3. Proses pencemaran yang disebabkan limbah B3 bisa terjadi secara langsung sehingga dapat mempengaruhi kesehatan manusia, hewan, dan tumbuhan serta dapat mempengaruhi keseimbangan ekologi air, udara, dan tanah. Jenis limbah paling berbahaya bagi lingkungan yang dikategorikan sebagai Limbah B3, pencemaran limbah B3 dapat melalui tanah, air, maupun udara.²¹ Salah satu sektor penghasil limbah B3 adalah sektor kesehatan. Kegiatan kesehatan seperti di rumah sakit sudah pasti menghasilkan berbagai macam limbah yang berupa benda cair, padat, dan gas. Limbah yang dihasilkan rumah sakit dapat membahayakan kesehatan masyarakat yakni limbah berupa virus dan kuman.²²

Jumlah dan jenis limbah B3 memiliki potensi bahaya begitu besar terhadap lingkungan dan kehidupan, maka limbah B3 harus dikelola dengan sebaik dan seaman mungkin. Oleh karena itu peraturan perundangan-undangan tentang pengelolaan limbah B3 harus sangat komprehensif dan adanya

²⁰ Muhammad Ghufroon, "Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sultan Amai, Gorontalo," t.t, 173.

²¹ Farida Nur Hidayah, "Perkembangan Pengaturan Hukum Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3) Di Indonesia" 4, no. 2 (2023): 213.

²² Egi Agfira Noor, "Pertanggung Jawaban Rumah Sakit Terhadap Limbah Bahan Beracun Berbahaya (B3)" 1, no. 1 (2020): 32.

peraturan pelaksanaan yang jelas mutlak diperlukan. Selain itu peraturan perundang-undangan harus memuat sanksi tidak hanya bersifat sanksi administratif tetapi juga memuat sanksi pidana. Adapun penerapannya bisa mengikuti asas *ultimum remidium* (sanksi pidana menjadi upaya terakhir) ataupun asas *premium remidium* (sanksi pidana menjadi yang utama). Selain peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaannya yang baik, pengawasan pengelolaan limbah B3 juga harus ketat oleh institusi terkait dengan pelaksana pengawasan yang kredibel.²³ Strategi yang dapat digunakan saat mengolah limbah B3:²⁴

- a. Mengurangi dan mencegah jumlah maksimum yang dapat dicapai melalui pembentukan limbah B3 dan pengolahan limbah B3 yang tepat.
- b. Meningkatkan kesadaran masyarakat.
- c. Memperkuat kerjasama regional, nasional dan internasional dalam pengolahan limbah B3.
- d. Merumuskan peraturan perundang-undangan yang ada untuk membangun sistem pengolahan.
- e. Membangun Pusat Pengolahan Limbah B3.

ANALISIS PERAN PEMERINTAH TERKAIT SOLUSI DAN PENYELESAIAN KASUS PEMBUANGAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN DI TPS BANGKALAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN FIQH AL-BĪ'AH

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sejatinya menjadi tugas dan kewenangan bagi pemerintah maupun masyarakat agar tercapainya tujuan lingkungan hidup berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Lingkungan hidup yang baik dan sehat akan memberikan dampak positif bagi makhluk hidup di sekitarnya, baik itu berupa keselamatan, kesehatan, kelangsungan kehidupan, pemanfaatan sumber daya alam, pembangunan berkelanjutan, dan lain sebagainya.

²³ Arif Jumari, "Potensi Pelanggaran Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun," *BESTUUR* 7, no. 2 (December 30, 2019): 77.

²⁴ Aisya Nursabrina, Tri Joko, dan Onny Septiani, "Kondisi Pengelolaan Limbah B3 Industri di Indonesia Dan Potensi Dampaknya: Studi Literatur," *Jurnal Riset Kesehatan Poltekkes Depkes Bandung* 13, no. 1 (3 Agustus 2021): 87, <https://doi.org/10.34011/juriskesbdg.v13i1.1841>.

Kasus pembuangan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun di TPS Bangkalan mengakibatkan keresahan masyarakat dikarenakan limbah tersebut berupa limbah medis kantong darah HIV. Limbah medis kantong darah HIV dapat berbahaya bagi lingkungan maupun masyarakat sekitar karena kandungan virus atau bakteri yang terdapat dalam kantong darah sewaktu-waktu dapat menyebar, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Pemerintah Daerah langsung memberikan kewenangan kepada pihak terkait yakni Dinas Lingkungan Hidup yang bekerja sama dengan Dinas Kesehatan selaku pengelola limbah medis, Palang Merah Indonesia (PMI) selaku pihak yang membuang limbah medis kantong darah HIV dan Polres Bangkalan sebagai pihak yang berwenang. Dinas Lingkungan Hidup langsung melakukan tindakan berupa klarifikasi lapangan dan mengamankan kantong darah HIV tersebut bersama Dinas Kesehatan. Dinas Lingkungan Hidup juga melakukan penanggulangan sesuai Pasal 53 ayat 2 dengan memberikan informasi peringatan kepada masyarakat bahwa adanya limbah medis kantong darah HIV di TPS yang selanjutnya langsung dilakukan pengisolasian dan pengamanan kantong darah HIV agar tidak terjadi kebocoran yang mengakibatkan pencemaran ataupun kerusakan lingkungan yang dapat membahayakan bagi kehidupan masyarakat sekitar.

Menindaklanjuti kasus pembuangan limbah medis kantong darah HIV yang terjadi akibat dari adanya kelalaian pihak PMI, maka Dinas Lingkungan Hidup melakukan pengawasan sosial dan penyampaian informasi sesuai yang diamanatkan pada Pasal 70. Dinas Lingkungan Hidup melaksanakan pembinaan terhadap Palang Merah Indonesia (PMI) dan memberikan pemahaman serta penjelasan bagaimana tata cara kelola Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3). Pembinaan tersebut dilaksanakan sepanjang tahun dimana yang lebih prioritas selalu dikedepankan dan Dinas Lingkungan Hidup juga akan selalu mengadakan klarifikasi lapangan. Meskipun demikian Dinas Lingkungan Hidup tidak dapat mengambil ranah perdata maupun pidana terhadap PMI dikarenakan belum ada keluhan dari masyarakat terkait dampak lingkungan yang terjadi akibat dari adanya limbah medis kantong darah HIV.

Dinas Kesehatan juga melakukan hal yang serupa seperti yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup berdasarkan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 32

Tahun 2009 dengan melakukan pengawasan sosial berupa tindakan antisipasi dengan melakukan peninjauan secara terus menerus penghasil limbah medis, melakukan klarifikasi dan bertanya terkait prosedur yang dilakukan pihak penghasil limbah medis sehingga Dinas Kesehatan dapat menganalisis apakah prosedur pengelolaan limbah medis yang dilakukan pihak penghasil limbah medis sudah sesuai atau tidak sesuai dengan prosedur yang semestinya.

Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 juga mengatur terkait instrumen penegakan hukum baik itu berupa administrasi, perdata maupun pidana. Dengan demikian Polres Bangkalan sebagai pihak yang berwenang menyelidiki kasus tersebut berdasarkan informasi yang didapat dari masyarakat terkait penemuan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun berupa limbah medis kantong darah HIV sebagai kasus yang masuk dalam ranah pidana. Polres Bangkalan melakukan penyelidikan dengan adanya laporan masyarakat terkait penemuan kantong darah HIV tersebut dengan memeriksa 12 orang saksi termasuk saksi ahli. Polres Bangkalan juga mengamankan alat bukti berupa kantong darah HIV yang didapat dengan meminta kembali kantong darah HIV yang sudah diamankan oleh Dinas Kesehatan. Setelah melakukan penyelidikan maka ditetapkanlah satu orang tersangka yakni salah satu oknum dari PMI yang selanjutnya Polres Bangkalan membuat laporan dan laporan tersebut masuk ke Kejaksaan

Salah satu oknum tersebut melanggar Pasal 60 yang menyatakan bahwa setiap orang yang melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin. Dimana ketika ingin melakukan dumping maka harus mendapatkan izin akan tetapi setelah penyelidikan dari Polres Bangkalan tidak ditemukannya izin untuk melakukan dumping. Sehingga kasus ini sudah masuk dalam ranah pidana dan sedang dalam proses persidangan di pengadilan. Ketentuan pidana terkait perusakan dan pencemaran lingkungan hidup terdapat dalam pasal 98-99 Undang-Undang Lingkungan Hidup. Namun berbeda dengan kasus ini yang menggunakan Pasal 104 untuk tuntutan kepada pihak yang melakukan dumping. Pasal 104 menjelaskan bahwa setiap orang yang melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin sebagaimana dimaksud pada

Pasal 60, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).²⁵

Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 peran Pemerintah Daerah pada Pasal 63 Ayat 3 diantaranya menetapkan kebijakan tingkat kabupaten/kota, menetapkan dan melaksanakan KLHS, RPPLH, dan UKL/UPL yang terdapat dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan No. 5 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah. Pemerintah Daerah juga mengembangkan dan melaksanakan kerja sama kemitraan melalui Dinas Kesehatan dengan pihak ketiga. Mengembangkan dan menerapkan instrumen lingkungan hidup melalui Dinas Lingkungan Hidup. Memfasilitasi penyelesaian sengketa kasus tersebut melalui pengadilan. Melakukan pembinaan dan pengawasan serta memberikan Pendidikan, pelatihan terkait pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup terhadap PMI. Pemerintah Daerah melalui Polres Bangkalan melakukan penegakan hukum terkait kasus pembuangan limbah bahan berbahaya dan beracun dengan melakukan penyidikan dan penyelidikan.

Hukum Positif terkait lingkungan hidup dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 sedangkan untuk hukum Islam yang terkait dengan lingkungan hidup termasuk dalam *Fiqh Al-Bī'ah*. *Fiqh Al-Bī'ah* berusaha untuk menyadarkan orang-orang mukmin agar memahami bahwa masalah lingkungan hidup tidak bisa dilepaskan dari tanggung jawab orang mukmin dan merupakan amanat yang diembannya. *Fiqh Al-Bī'ah* juga bertujuan untuk melindungi dan memelihara alam semesta yang diciptakan oleh tuhan semesta alam sebagai tempat manusia dalam menjalani hidup di muka bumi ini.²⁶

Dalam pandangan Yusuf Qardhawi, perlindungan lingkungan hidup merupakan suatu keharusan, dan setiap perbuatan yang membahayakan lingkungan hidup merupakan perbuatan yang membahayakan nyawa, akal, harta benda, keluarga, dan agama. Tidak menutup kemungkinan tindakan yang berdampak pada lingkungan juga merugikan individu lain. Yusuf Qardhawi lebih lanjut menggarisbawahi pentingnya penerapan hukuman, seperti penahanan, terhadap mereka yang menyebabkan kerusakan atau pencemaran lingkungan,

²⁵ "UU Nomor 32 Tahun 2009," n.d., 63.

²⁶ Yafie, *Merintis fiqh lingkungan hidup*, 161.

sebagaimana ditetapkan oleh pemerintah, dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (*waliy al-amr*).²⁷

Dalam penyelesaian kasus pembuangan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun di TPS Bangkalan pemerintah sendiri pada dasarnya telah menunjukkan adanya kemauan dan kehendak untuk perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dibuktikan dengan adanya tindakan cepat dari pihak-pihak terkait seperti Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kesehatan dan Polres Bangkalan. Dengan adanya laporan dari masyarakat terkait penemuan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun di TPS Bangkalan membuat Polres Bangkalan mengambil tindakan yakni melakukan penyelidikan dan sampai saat ini kasus tersebut masih berproses di pengadilan.

Ditinjau dari *Fiqh Al-Bī'ah* solusi dan penyelesaian hukum yang dilakukan dengan adanya tindakan dari pemerintah melalui Polres Bangkalan agar pelaku dapat dihukum dan diberikan sanksi akibat dari perbuatannya. *Fiqh Al-Bī'ah* juga membahas terkait peran masyarakat dalam membantu tugas dan wewenang pemerintah dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Dalam kasus ini masyarakat sudah berperan dalam melaporkan adanya penemuan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun kepada Polres Bangkalan sehingga Polres Bangkalan mengetahui terkait kasus tersebut dan pelaku tersebut terancam dipidana penjara paling lama 3 tahun dan denda paling banyak Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) sesuai yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan.

Selain itu, kerja sama antara pihak-pihak terkait seperti Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Kesehatan dalam mengamankan limbah medis kantong darah HIV sangat tepat dikarenakan jika tidak segera diamankan maka akan terjadi perusakan atau pencemaran lingkungan yang dapat membahayakan lingkungan dan masyarakat sekitar. Dalam kasus ini jika tindakan Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Kesehatan ditinjau dari *Fiqh Al-Bī'ah* sudah sesuai dimana mereka bekerja sama dengan cara musyawarah dan berunding yang kemudian mendapatkan jalan keluar berupa tindakan antisipasi yakni melakukan pembinaan agar kedepannya tidak terulang kejadian seperti ini.

²⁷ Agus Hermanto, *Fikih Ekologi*, 37.

Penyelesaian dan solusi hukum yang dilakukan antara pihak-pihak terkait telah sesuai dengan prinsip-prinsip. Dimana manusia merupakan makhluk istimewa dalam alam yang berperan sebagai khalifah, khalifah disini berperan sebagai yang bertanggung jawab untuk mengurus lingkungan baik dalam hal melindungi dan mengelola lingkungan. Pihak-pihak terkait dari pemerintahan seperti Dinas Kesehatan dan Dinas Lingkungan Hidup serta dari Polres Bangkalan dibantu oleh masyarakat sudah melakukan kewajibannya sebagai khalifah atau pemimpin di muka bumi. Pihak-pihak tersebut bertanggung jawab dan mengelola lingkungan. *Fiqh Al-Bī'ah* juga memiliki prinsip dimana dalam pengelolaan lingkungan bertumpu pada kebaikan dan tidak mendatangkan mudarat, pihak-pihak terkait dalam mengambil tindakan terkait penyelesaian dan solusi hukum kasus ini telah sesuai dengan prinsip *Fiqh Al-Bī'ah* yang ini dimana tujuan melakukan tindakan tersebut adalah untuk kebaikan dan tidak membahayakan bagi lingkungan dan masyarakat sekitar dengan tujuan agar tidak terjadi kasus yang sama untuk kedepannya dan sebagai evaluasi bagi para pihak terkait. Prinsip *Fiqh Al-Bī'ah* ini diisyaratkan pada nas syarak dalam membina *hablum minan nas* dan *hablum minal alam*.

Yusuf Qardlawi dan Ali Yafie menjelaskan bahwa pemeliharaan lingkungan (*hifdz al-bi'ah/al-alam*) sebagai bagian dari *maqasid al-syari'ah al-dlaruriyat*. Sebab, seluruh elemen penting kehidupan keamanan jiwa, kerukunan umat beragama, perlindungan finansial, kehormatan dan keturunan, serta kesehatan jiwa beresiko jika lingkungan diabaikan atau dirusak.²⁸

Oleh karena itu, upaya terkoordinasi diperlukan untuk meningkatkan kesadaran lingkungan dan mengubah perspektif yang akan mempengaruhi cara kita memandang alam. Pandangan ini nantinya dapat menempatkan manusia sebagai bagian dari alam sebagai khalifah yang dimaksud dalam Al-Qur'an. Sehingga kelestarian lingkungan disekitar TPS Bangkalan bukan hanya menjadi tanggung jawab satu pihak saja namun juga berbagai elemen dari masyarakat yang ikut membantu pemerintah, ketentuan ini diatur sebagaimana pada pasal 63 yang membahas tugas dan kewenangan pemerintah, pasal 68 yang membahas mengenai

²⁸ Ghufron, "Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sultan Amai, Gorontalo," 173.

pelaku usaha baik hak dan kewajibannya, dan pasal 70 tentang peran masyarakat yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009.

PERSAMAAN DAN PERBEDAAN KETENTUAN HUKUM ANTARA UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN *FIQH AL-BĪ'AH*

a. Persamaan Ketentuan Hukum antara Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan *Fiqh al-bī'ah*.

- 1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Pasal 1 Ayat 1 yang menyatakan bahwa alam, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya, seluruhnya dipengaruhi oleh kesatuan ruang dengan segala benda, kekuatan, situasi, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya. Dalam pengertian *fiqh al-bī'ah* yaitu pedoman perilaku manusia yang sadar ekologis yang berupaya menghasilkan manfaat kehidupan dengan komponen ekologis yang halus. Keduanya sama sama membahas hubungan antara manusia dengan lingkungan dimana manusia memiliki tanggung jawab untuk melindungi dan mengelola lingkungan agar terhindar dari adanya kerusakan atau pencemaran. Dalam kasus pembuangan limbah bahan berbahaya di TPS Bangkalan masyarakat sendiri menunjukkan adanya rasa kepedulian terhadap lingkungan dengan melaporkan adanya kejadian tersebut kepada pihak berwenang.
- 2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Pasal 3 memiliki tujuan untuk menjamin keselamatan, kesehatan, kehidupan manusia, menjamin kelangsungan kehidupan, dan menjaga kelestarian lingkungan. Dalam prinsip *fiqh al-bī'ah* memiliki tujuan yang sama yakni memakmurkan alam agar dapat memberi manfaat dan kebaikan sesuai dengan surat Al-Baqarah ayat 205 yang menjelaskan bahwa manusia di bumi sebagai khalifah yang memiliki tanggung jawab melindungi dan mengelola lingkungan. Keduanya memiliki tujuan yang sama yakni mewujudkan lingkungan yang baik dan sehat agar dapat mendatangkan kebaikan dan manfaat bagi keseluruhan. Dalam kasus pembuangan limbah bahan berbahaya dan beracun di TPS Bangkalan masyarakat berusaha dalam menciptakan lingkungan yang baik

dan sehat dengan melaporkan kejadian tersebut agar tidak terjadi hal serupa di masa yang akan datang.

- 3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Pasal 1 Ayat 16 yang menjelaskan bahwa lingkungan hidup yang rusak adalah tindakan dari perseorangan yang memberikan dampak perubahan secara langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik dan/atau hayati lingkungan hidup sehingga melewati kriteria yang standar pada kerusakan lingkungan. *Fiqh al-bī'ah* juga menjelaskan dalam al-Qur'an Surat Al-A'raf ayat 56 yang memberikan penjelasan bahwa manusia dilarang untuk melakukan kerusakan terhadap lingkungan dalam bentuk apapun. Keduanya sama-sama menjelaskan bahwa perbuatan yang dapat merusak lingkungan dilarang dengan tujuan agar tidak terjadi pencemaran ataupun kerusakan lingkungan. Dalam kasus pembuangan limbah bahan berbahaya dan beracun di TPS Bangkalan pihak-pihak terkait berusaha untuk memberikan informasi kepada masyarakat terkait perbuatan-perbuatan yang dapat mencemarkan atau merusak lingkungan melalui pembinaan dan pembelajaran agar nantinya tidak ada oknum-oknum yang dapat melakukan pencemaran atau kerusakan.
- 4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Pasal 63 pemerintah bertugas dan berwenang memiliki legitimasi untuk menjalankan kewenangan hukumnya. Dalam Pasal 70 Ayat 2 juga disebutkan peran masyarakat yakni pengawasan sosial, pemberian saran, pendapat, usul, keberatan, pengaduan dan penyampaian informasi atau laporan. *Fiqh al-bī'ah* juga menjelaskan bahwa manusia diberi tanggung jawab untuk menegakkan keadilan baik terhadap diri sendiri maupun sekitar dan dijelaskan juga dalam surat Ali Imran ayat 104 yang menjelaskan bahwa sebagai manusia diharapkan dapat menyerukan kebaikan kepada yang lain selama tinggal di bumi. Keduanya sama sama menjelaskan keterkaitan antara peran serta masyarakat dengan tugas dan kewenangan pemerintah dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Dalam kasus pembuangan limbah bahan berbahaya dan beracun di TPS Bangkalan masyarakat serta pemerintah bekerja sama menangani kasus tersebut agar pemerintah dapat terus berjalan dengan

semestinya jika masyarakat dapat bekerja sama dan mendukung pemerintahan.

b. Perbedaan Ketentuan Hukum antara Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan *Fiqh al-bi'ah*

Terdapat beberapa perbedaan ketentuan hukum antara Undang-Undang Nomor 32 dan *Fiqh Al-Bi'ah*, namun perbedaan tersebut dapat beriringan antara ketentuan hukum Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dengan ketentuan hukum *Fiqh Al-Bi'ah* tergantung pemerintah sebagai pemegang kekuasaan dan yang dapat mengambil keputusan. Berikut perbedaan ketentuan hukum antara Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dan *Fiqh Al-Bi'ah* diantaranya:

- 1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Pasal 4 menjelaskan secara rinci dan sistematis terkait pengelolaan lingkungan hidup mulai dari perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan sampai kepada penegakan hukum dimana dalam kasus ini Dinas Lingkungan Hidup sudah melaksanakan dan menetapkan Instrumen Lingkungan Hidup, Dinas Kesehatan juga melaksanakan kerjasama dan kemitraan dengan pihak ketiga dalam pengelolaan limbah medis, dan Polres Bangkalan melakukan penyidikan dan penyelidikan sesuai prosedur yang berlaku. Sedangkan dalam prinsip *fiqh al-bi'ah* hanya menjelaskan terkait pengelolaan lingkungan hidup sebatas respons dan adaptasi antara manusia dan lingkungan dimana dalam surat Al-Baqarah ayat 30 dijelaskan bahwa manusia sebagai khalifah untuk melindungi dan mengelola lingkungan sehingga manusia akan mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat selama tinggal di bumi. Dalam kasus ini masyarakat hanya berperan dalam hal pelaporan agar tidak terjadi kasus serupa kepada pihak berwenang setelah melaporkan maka masyarakat hanya berperan dalam melindungi dan mengelola lingkungan hidup yakni membersihkan dan mensterilkan TPS tempat kejadian.
- 2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 memiliki dasar hukum dari peraturan perundang-undangan yang di atasnya yakni Undang-Undang

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sedangkan *fiqh al-bī'ah* memiliki dasar hukum dari Al-Qur'an dan perkataan para ulama.

- 3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 memiliki beberapa jenis sanksi diantaranya sanksi administrasi Pasal 76 Ayat 2, sanksi perdata maupun sanksi pidana Pasal 98-99. Dalam kasus ini salah satu oknum tersebut melanggar Pasal 60 yang menyatakan bahwa setiap orang yang melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin. Dimana ketika ingin melakukan dumping maka harus mendapatkan izin akan tetapi setelah penyelidikan dari Polres Bangkalan tidak ditemukannya izin untuk melakukan dumping. Sehingga kasus ini sudah masuk dalam ranah pidana dan sedang dalam proses persidangan di pengadilan. Sedangkan *fiqh al-bī'ah* dalam surat Al-Maidah ayat 32 menjelaskan bahwa pemerintah dapat mengambil keputusan berupa nasihat, teguran, ancaman, denda, ataupun penjara dimana penjatuhan sanksi didasarkan pada pelanggaran yang dilakukan dan sifatnya pembelajaran. Dalam kasus ini pihak PMI selaku pemilik limbah medis kantong darah HIV hanya melakukan permintaan maaf kepada masyarakat dan berjanji tidak akan melakukan hal serupa di lain waktu.

KESIMPULAN

Peran pemerintah melalui instansi dibawahnya seperti Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kesehatan dan Polres Kabupaten Bangkalan sudah benar dan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun pada Pasal 63 Ayat 3. Peran Pemerintah jika ditinjau dari *fiqh al-bī'ah* sudah benar. Dengan adanya tindakan dari pemerintah melalui Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kesehatan dan Polres Bangkalan dapat memproses kasus tersebut Dalam kasus ini masyarakat juga sudah berperan dalam melaporkan adanya penemuan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun kepada pihak terkait.

Terdapat beberapa perbedaan ketentuan hukum antara Undang-Undang Nomor 32 dan *fiqh al-bī'ah*, namun perbedaan tersebut dapat beriringan antara ketentuan hukum Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dengan ketentuan hukum *fiqh al-bī'ah* tergantung pemerintah sebagai pemegang kekuasaan dan yang dapat mengambil keputusan.

DAFTAR PUSTAKA

- "3 Peraturan Pengelolaan Limbah Medis, Tidak Boleh Sembarangan Dibuang."
Diakses 12 Juni 2024. <https://www.suara.com/news/2023/02/22/153956/3-peraturan-pengelolaan-limbah-medis-tidak-boleh-sembarangan-dibuang?page=all>.
- Asrun, A M, dan L A Sihombing. "Dampak Pengelolaan Sampah Medis dihubungkan dengan Undang-undang No 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan Undang-undang No. 32 Tahun 2009" *PAJOUL (Pakuan Justice ...* 01 (2020): 33–46.
- "Aturan UU Lingkungan Hidup Nomor 32 Tahun 2009, Berikut Penjelasannya."
Diakses 12 Juni 2024. <https://www.merdeka.com/jabar/aturan-uu-lingkungan-hidup-nomor-32-tahun-2009-berikut-penjelasannya-klm.html>.
- Fahrudin, Muhammad. "Penegakan Hukum Lingkungan Di Indonesia Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup." *Veritas* 5, no. 2 (30 September 2019): 81–98. <https://doi.org/10.34005/veritas.v5i2.489>.
- Fajrin, Inna Nur Lailatul. "Pembuangan Limbah Medis Yang Dilakukan Secara Ilegal Di Tpa Kedungdowo (Perspektif Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Dan Hukum Pidana Islam) Skripsi," t.t.
- Ghufron, Muhammad. "Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sultan Amai, Gorontalo," *Jurnal Al-Ulum*, Vol. 10 No.1. t.t.
- Hakim, Dani Amran. "Politik Hukum Lingkungan Hidup Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup." *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum* 9, no. 2 (19 April 2016). <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v9no2.592>.
- Hermanto, Agus. *Fikih Ekologi*. Cetakan I, Mei 2021. Malang: CV Literasi Nusantara Abadi.
- Hidayah, Farida Nur. "Perkembangan Pengaturan Hukum Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3) Di Indonesia" 4, no. 2 (2023).
- Jumari, Arif. "Potensi Pelanggaran Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun." *BESTUUR* 7, no. 2 (30 Desember 2019): 76. <https://doi.org/10.20961/bestuur.v7i2.40414>.
- "Mengenal Limbah B3", diakses pada 18 Maret 2023, <https://dlh.karanganyarkab.go.id/2014/02/24/mengenal-limbah-b3/#:~:text=Limbah%20Bahan%20Berbahaya%20dan%20Beracun,merusakkan%20lingkungan%20hidup%2C%20dan%20Fatau>.
- Musa, Zahari Mahad. "Fiqh Al-Bi'ah: Prinsip Interaksi Manusia dengan Alam Persekitaran," 2010.
- Noor, Egi Agfira. "Pertanggung Jawaban Rumah Sakit Terhadap Limbah Bahan Beracun Berbahaya (B3)" 1, no. 1 (2020).
- Nursabrina, Aisya, Tri Joko, dan Onny Septiani. "Kondisi Pengelolaan Limbah B3 Industri di Indonesia Dan Potensi Dampaknya: Studi Literatur." *Jurnal Riset Kesehatan Poltekkes Depkes Bandung* 13, no. 1 (3 Agustus 2021): 80–90. <https://doi.org/10.34011/juriskesbdg.v13i1.1841>.
- Permana, Salma Farha Nabila, dan M. Husni Syam. "Pengelolaan Limbah Medis Rumah Sakit Dihubungkan dengan Undang-Undang No. 44 Tahun 2009

- tentang Rumah Sakit dan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.” *Bandung Conference Series: Law Studies* 2, no. 2 (2022): 1185–91. <https://doi.org/10.29313/bcsls.v2i2.2708>.
- “Puluhan Kantong Darah HIV Ditemukan di TPS, PMI Bangkalan Akui Teledor”, diakses 18 Maret 2023, <https://www.google.com/amp/s/www.cnnindonesia.com/nasional/20230223115154-20-916835/puluhan-kantong-darah-hiv-ditemukan-di-tps-pmi-bangkalan-akui-teledor/amp>.
- Prasetiawan, Teddy. “Permasalahan Limbah Medis Covid-19 di Indonesia,” t.t.
- Purwanto, Nia Ramadhanty, Syauqi Al Amin, Ainun Mardiyah, dan Yosia Retno. “Pengaturan Pengelolaan Limbah Medis Covid-19.” *Jurnal Yustika* 23, no. 02 (2020): 67–76.
- Ridwansyah, Muhammad. “Pengaturan Tindak Pidana Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Tinjauan Fiqh Al- Bi’ah).” *Jurnal Hukum dan Peradilan* 6, no. 2 (31 Juli 2017): 173. <https://doi.org/10.25216/jhp.6.2.2017.173-188>.
- Setyawati, Eka, dan Muchsin Maulana. “Pengelolaan Limbah Padat Bahan Berbahaya dan Beracun menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Bantul Yogyakarta.” *Jurnal Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Lingkungan (JK3L)* 1, no. 1 (2020): 53–60.
- Siombo, Marhaeni Ria. *Hukum lingkungan dan pelaksanaan pembangunan berkelanjutan di Indonesia: dilengkapi dengan UU no. 32 tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Jakarta: Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama, 2012.
- Tarigan, Edi Kristianta. “Penegakan Hukum Tindak Pidana Lingkungan Hidup,” *Jurnal Lex Justia*, Vol. 1 No. 1 (2019).
- UU Nomor 32 Tahun 2009.
- Yafie, Ali. *Merintis fiqh lingkungan hidup*. Cetakan I, September 2006. Jakarta: Yayasan Amanah : Ufuk Press, 2006.



© 2024 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License (CC BY NC) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>).